



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan hunian pada masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di kabupaten musirawas utara yang perlu dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sehingga menjadi rumah yang layak huni;
 - c. bahwa untuk kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlu adanya petunjuk teknis yang mengatur mengenai penyaluran Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
8. Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSRTLH adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Kabupaten Musi Rawas Utara.

14. Tim Teknis Kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan yang bertanggung untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang diangkat oleh Kepala Dinas melalui surat keputusan Kepala Dinas.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah yang selanjutnya disingkat TFL tenaga profesional sebagai penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni.
16. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening Serta Proses Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni atas nama penerima Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni.
17. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun Oleh Penerima Bantuan dan Ketua Penerima Bantuan yang di dampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni.
18. Penerima Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni adalah perseorangan yang termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dan ditetapkan oleh Bupati.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan BSRTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran dan penyelenggaraan BSRTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kegiatan BSRTLH; dan
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KEGIATAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan
Pasal 4

- (1) Bentuk BSRTLH berupa:
 - a. barang; dan
 - b. uang.
- (2) Besaran nilai bantuan BSRTLH disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 5

- (1) Bentuk kegiatan BSRTLH berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk pengadaan material bahan bangunan untuk rumah.
- (2) Bentuk kegiatan BSRTLH berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk upah pekerja atau tukang.
- (3) Pengadaan material bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan
Pasal 6

Jenis Kegiatan BSRTLH terdiri dari:

- a. PB; dan
- b. PK.

Pasal 7

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. PB pengganti RTLH; dan/atau
 - b. pembangunan rumah baru.
- (2) PB pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktur maupun komponen non struktur dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pondasi;
 - b. tiang kolom;
 - c. balok; dan
 - d. rangka atap.
- (4) Komponen non struktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dinding pengisi;
 - b. kusen;
 - c. penutup atap; dan
 - d. lantai.
- (5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling, tanah matang.

Pasal 8

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan/atau
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktur;

- (4) Rusak sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan salah satu komponen struktur.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan baik komponen struktur maupun komponen non struktur;
- (6) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kecukupan sarana pencahayaan, sarana penghawaan, sarana mandi, cuci; dan kakus.
- (7) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Kegiatan BSRTLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menyesuaikan kondisi geografis lokasi BSRTLH.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 10

- (1) Perseorangan penerima bantuan kegiatan BSRTLH merupakan MBR yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Musi Rawas Utara dan sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pemerintah kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. masuk dalam basis data *E-RTLH* Dinas;
 - f. berpenghasilan paling banyak sebesar setengah dari upah minimum daerah Kabupaten;
 - g. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;

- h. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab;
 - i. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan BSRTLH; dan
 - j. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik serta mempunyai legalitas;
 - b. tidak dalam status sengketa; dan
 - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh kepala desa/lurah dengan surat keputusan kepala desa/lurah.

Pasal 11

- (1) Perseorangan yang hendak menerima BSRTLH harus mengajukan surat permohonan dan dokumen yang meliputi:
- a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen teknis.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
 - b. Surat keterangan penghasilan berupa:
 - 1. Slip gaji bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap; dan
 - 2. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa, bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap.
 - c. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - d. Surat pernyataan sesuai Format II-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disiapkan oleh calon penerima bantuan didampingi oleh TFL meliputi:
 - a. rumah kondisi awal (0%);
 - b. Rencana teknis berupa spesifikasi teknis;
 - c. Rencana anggaran biaya;
 - d. kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan sesuai Format II-8 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah bagi yang hanya memiliki sebidang lahan dari kepala desa/lurah setempat.
- (4) Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh tim teknis BSRTLH dibantu Fasilitator Lapangan BSRTLH yang meliputi Konsultan Pengawas dan atau TFL.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perseorangan penerima BSRTLH berbentuk barang menyalahgunakan bantuan yang diterima, maka akan dilakukan pembatalan pemberian bantuan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima bantuan wajib mengembalikan barang yang sudah diterima.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan lokasi, besaran dan penerima BSRTLH.
- (2) Penyelenggara BSRTLH dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan verifikasi usulan dari kepala desa/lurah sesuai dengan Format I-5 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil rekapitulasi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik yang lolos maupun tidak lolos disertai dengan alasan yang tertuang dalam Format I-6 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan disahkan oleh:
 - a. PPK Kegiatan BSRTLH;

- b. ketua tim verifikasi;
 - c. Koordinator Fasilitator;
 - d. Kepala Desa setempat; dan
 - e. Konsultan Pengawas dan atau TFL.
- (5) Calon penerima BSRTLH yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi oleh Konsultan Pengawas dan atau TFL serta disusun menjadi proposal.
- (6) Tim teknis melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format I-10 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dinas menyusun draft Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima BSRTLH dengan lampiran nama calon penerima BSRTLH.
- (8) Dalam pelaksanaannya kepala Dinas dibantu oleh tim teknis BSRTLH.
- (9) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. Dinas;
 - b. kepala desa/lurah di lokasi bantuan RTLH.
 - c. camat di lokasi BSRTLH; dan
- (10) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
- a. menyusun petunjuk teknis BSRTLH di dampingi oleh Konsultan Pengawas dan atau TFL Kegiatan BSRTLH;
 - b. menyusun draft keputusan bupati tentang tim teknis kabupaten;
 - c. melakukan sosialisasi bersama konsultan pengawas dan atau TFL BSRTLH kepada masyarakat;
 - d. menerima dan memverifikasi usulan BSRTLH dari kepala desa/lurah;
 - e. menyusun draft keputusan bupati tentang lokasi, besaran dan calon penerima BSRTLH;
 - f. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSRTLH;
 - g. melakukan tindak turun tangan terhadap laporan hasil pemeriksaan;
 - h. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (11) Kepala desa/lurah sebagai unsur utama dalam pengusulan nama RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:

- a. mengusulkan BSRTLH ke Bupati Musi Rawas Utara Cq. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. membantu dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima BSRTLH;
- d. wajib membantu dan memfasilitasi penyiapan serta kelengkapan administrasi calon penerima BSRTLH; dan
- e. menetapkan KPB.

Bagian Kelima

Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. wajib mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSRTLH;
 - b. membentuk KPB guna memudahkan koordinasi para penerima bantuan jika memungkinkan;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) KPB melakukan *survey* toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan:
 - a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB;
 - b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak toko menerima fotokopi DRPB;
 - c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat setiap penerima BSRTLH;
 - e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima BSRTLH secara kelompok; dan

- f. membuat kuitansi, nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB.
- (4) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria.
- (5) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan.

Bagian Keenam
Penyaluran Kegiatan

Pasal 15

- (1) Penyaluran BSRTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran BSRTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap atau sekaligus.
- (3) Proses transfer dari rekening penerima bantuan ke toko penyedia bangunan dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap I (satu) besaran sesuai dengan DRPB tahap I (satu) dan tahap 2 (dua) besaran sesuai dengan DPRB tahap 2 (dua).
- (4) Pencairan upah kerja/tukang sebesar Rp. 2.000.000 dilakukan setelah rumah selesai dibangun oleh penerima bantuan.
- (5) BSRTLH digunakan penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (6) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan syarat:
- a. penyusunan DRPB Tahap 1 dan Tahap 2 berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format II-9 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan Konsultan Pengawas dan atau TFL; dan
 - c. laporan penggunaan dana tahap I berupa progres fisik rumah minimal 30% yang dibuat oleh penerima bantuan dengan bantuan Konsultan Pengawas dan atau TFL sebagai syarat tambahan untuk transfer tahap 2.

- (7) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format I-8 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam berita acara sesuai Format I-9 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format I-10 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penerima BSRTLH melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh Konsultan Pengawas dan atau TFL setelah menerima material dari toko/penyedia bangunan.
- (9) Proses penyelenggaraan BSRTLH dapat dilihat pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Tenaga Fasilitator Penyelenggaraan

Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 16

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan BSRTLH dapat dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan atau TFL dan Tim Teknis.
- (2) Perekrutan Konsultan Pengawas Lapangan dan atau TFL, Koordinator Fasilitator serta Tim Teknis dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kriteria, peraturan yang ada Pada Dinas.
- (3) Kriteria Konsultan Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Dinas antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah D3-S1;
 - c. diutamakan jurusan Teknik Sipil, Arsitektur, dan jurusan lain sesuai kebutuhan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia;

- d. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - e. sehat jasmani rohani;
 - f. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - g. bukan anggota partai politik;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - i. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word dan Excel)*;
 - j. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - k. dapat menyusun laporan; dan
 - l. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- (4) Persyaratan administrasi Perorangan Fasilitator Penyelenggaraan BSRTLH yang Meliputi Konsultan Pengawas dan atau TFL terdiri dari:
- a. surat lamaran;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
 - e. surat pengalaman kerja yang terkait.
- (5) Konsultan Pengawas dan atau Fasilitator Lapangan mempunyai tugas:
- a. membantu tim teknis melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis calon penerima BSRTLH;
 - c. mendampingi calon penerima BSRTLH dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima BSRTLH dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima BSRTLH dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - f. menyusun laporan kegiatan.
- (6) Pendampingan penerima BSRTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

- (7) Pendampingan terhadap penerima Bantuan oleh TFL dengan rasio 1 (satu) orang maksimal 20 (Dua puluh) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

Bagian Kedelapan

Toko/Penyediaan Bahan Bangunan

Pasal 17

- (1) Kriteria toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
- a. memiliki surat izin usaha perdagangan;
 - b. memiliki tempat/ alamat sesuai dengan surat izin tempat usaha;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. memiliki rekening di bank yang sama dengan Bank Penyalur;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSRTLH;
 - h. bersedia membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. membuat kontrak dengan KPB.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
 - b. mengadministrasikan, menyampaikan dokumen pembelian, pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSRTLH; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan BSRTLH secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan kepala desa/lurah.
- (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerima bantuan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga fasilitator penyelenggaraan BSRTLH, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan sendiri pasca kegiatan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai kepala desa / lurah.
- (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (3) Inspektorat daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSRTLH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Peraturan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 8 Juli 2024


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


DE VISUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR 54